

Implikasi Hukum Pemasangan CCTV di Tempat Umum secara Tersembunyi terhadap Perlindungan Data Pribadi

Nadia Carolina Weley^{1*}, Hari Sutra Disemadi²

^{1,2}Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

*email: 1951063.nadia@uib.edu

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2151>

Submitted: Mei 2022

Revised: Juni 2022

Accepted: Juli 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
CCTV, RUU
PDP,
Perlindungan
Data Pribadi

Alat pemroses atau pengolah data visual merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, kehadiran APDV salah satunya CCTV menunjukkan bahwa Indonesia telah berpartisipasi dan ikut andil dalam kehadiran instalasi yang akan menjadi bagian dari masa depan. Kehadiran CCTV menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pengguna berikut individu yang hanya sekedar menghampiri area yang dilengkapi dengan alat tersebut, sehingga menimbulkan beberapa kecanggungan dalam hal perlindungan data pribadi, yang menyangkut kewarganegaraan, nama lengkap, informasi genetik dan informasi yang bersifat khusus dan diatur oleh UU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doctrinal diikuti pendekatan secara kualitatif yang memanfaatkan bahan-bahan tertulis seperti UU, dokumen-dokumen dan bahan tertulis lainnya. Pengaturan mengenai pemasangan APDV di tempat tersembunyi belum secara resmi diatur di dalam UU yang telah diterbitkan, melainkan diatur pada RUU PDP yang sedang menjadi pertimbangan perangkat pemerintahan, pengaturannya tersendiri diatur pada pasal 22 yang terdiri atas 3 ayat, pasal 52, dan 53, serta Pasal 62, dan pasal 63 yang mengatur mengenai sanksi dari pelanggar yang melanggar terkait pemasangan APDV secara tersembunyi. Maka dari itu, pengesahan RUU PDP sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemasangan APDV secara tersembunyi ini, untuk menciptakan lingkungan hukum yang aman dan perlindungan yang cukup bagi masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

Keywords: *Visual data processing or processing equipment is a form of technological*

CCTV, PDP
Law, Personal
Data Protection

progress that is part of Indonesian society, the presence of visual data processing tool, which is CCTV, shows that Indonesia has participated and taken part in the presence of installations that will be part of the future. The presence of this installation has a positive and negative impact on users and individuals who just approach the area equipped with the device, causing some awkwardness in terms of personal data protection, which involves citizenship, full name, genetic information and information that is special and protected by law. This research uses a doctrinal research method with a qualitative approach that utilizes written materials such as laws, documents and other written materials. The regulation regarding the installation of this device in hidden places has not been clearly regulated in the law that been issued, but is regulated in the PDP Bill which is being considered by government officials, the separate regulation is regulated in article 22 which consists of 3 paragraphs, articles 52 and 53, as well as Article 62, and Article 63 which regulates the sanctions for violators who violate related to the hidden installation. Therefore, the ratification of the PDP Bill is urgently needed in dealing with the hidden installation, to make a safe legal surroundings and adequate protection for Indonesian people.

1. PENDAHULUAN

Era digital merupakan hasil dari pengembangan strategi baru yang dikembangkan oleh manusia dalam menjalankan kehidupan bersosialisasi mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern (Siahaan, 2018), era digital dipengaruhi oleh globalisasi yang dimulai sejak ditemukannya alat tukar menukar di dalam perdagangan pada saat sebelum masehi dan perkembangan alat-alat yang didukung oleh teknologi yang semakin berkembang pesat di lingkungan masyarakat serta membaaur pada kehidupan sehari-hari (Astuti, 2022). Hadirnya teknologi digital yang berkembang di masyarakat memungkinkan masyarakat melakukan segala jenis transaksi secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain itu, kehadiran teknologi yang membantu menyelesaikan dan mempermudah pekerjaan juga muncul dengan jenis yang beragam (Sari, 2020). Tidak jarang hal-hal yang timbul di era digital memuat data pribadi baik yang bersifat umum (Kominfo, 2020), seperti seperti data pribadi yang digunakan sebagai bentuk mengidentifikasi seseorang secara dasar dan terbuka, yang terdiri dari nama lengkap, agama, kewarganegaraan dan jenis kelamin dan juga bagian data pribadi yang berkarakter khusus (Kominfo, 2020), seperti data yang bersifat spesifik mengenai identitas seseorang secara menyeluruh dan

dilindungi oleh undang-undang, data-data tersebut dapat berupa data informasi kesehatan, data genetik, pandangan politik, orientasi seksual, data keuangan pribadi (Yuniarti, 2019). Salah satu teknologi yang timbul dan menjadi sebuah produk digital yang membantu masyarakat dalam bidang kegiatannya adalah alat pengolah data visual (APDV) atau yang lebih dikenal dengan CCTV (Parno et al., 2012).

Closed Circuit Television atau yang disingkat CCTV merupakan alat pengolah data visual yang digunakan sebagai alat pengintai yang dapat bekerja secara otomatis 24 (dua puluh empat) jam penuh dan berguna sebagai alat yang membantu pencegahan tindak kejahatan pada suatu objek (Wiratama, 2020). Pemasangan alat pengolah data visual yang tersebar di masyarakat dan hadir dalam beberapa fitur canggih yang tidak langsung tersambung pada perangkat jaringan komputer namun tersimpan dalam bentuk yang lebih praktis yaitu penggunaan *Memory Card* (Hadiwijaya & Zahra, 2014), yang dapat menjadi bahaya tersendiri bagi subjek atau objek yang sama sekali tidak berkepentingan untuk dilakukan pengintaian melalui alat tersebut. Salah satunya adalah dengan pemasangan di tempat-tempat yang tidak terjangkau dan tersembunyi (Susanto, 2018), hal itu dapat mengikis rasa percaya diri, memberikan rasa tidak aman dan melanggar batas perlindungan data pribadi yang dimiliki oleh setiap individu yang merupakan bagian dari masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia (Pertwi, 2021). Kehadiran APDV yang digunakan secara tersembunyi dan tanpa pemberitahuan juga dapat menimbulkan kejahatan baik secara langsung ataupun tidak langsung, karena hal tersebut telah melanggar penggunaan alat pendeteksi yang seharusnya digunakan sebagai pengintai dalam menghalangi atau menggagalkan hal-hal yang mengganggu atau melanggar peraturan yang berlaku di tempat pemasangan alat tersebut (Faridi, 2019).

Mengingat penelitian-penelitian ini sebelumnya sudah dilakukan terlebih dahulu yaitu oleh Anita indah Widiastuti (2020) yang berjudul Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Tengah Pandemi COVID-19 berfokus pada analisis mengenai pengesahan RUU PDP pada era *covid-19* dalam menjamin kepastian hukum mengenai perlindungan data pribadi (Widiastuti, 2020). Penelitian oleh Moh Hamzah Hisbullah (2021) yang berjudul Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi membahas perlindungan privasi dalam melakukan transaksi online melalui sosial media pada beberapa *start-up* seperti Go-Jek, Shopee, TokoPedia

dan lainnya (Hisbulloh, 2021). Nurmallasari (2021) yang berjudul Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum yang berfokus mengenai cara meningkatkan perlindungan diri dari kasus pembobolan data pribadi, dan mendorong disahkannya RUU PDP agar dapat mengakomodir beberapa asas-asas hukum nasional (Nurmallasari, 2021). Susanto (2022) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perekam Dengan Kamera Tersembunyi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016” yang membahas terkait perlindungan hukum terhadap pemasangan kamera tersembunyi melalui UU ITE dan sanksi yang diterima terhadap pemasangan alat tersebut, oleh karena itu, diperlukan rangkaian pengamanan dan aturan yang komprehensif berkenaan dengan data pribadi (Sautunnida, 2018).

Beberapa penelitian tersebut lebih ditekankan kepada dorongan pengesahan RUU PDP secara keseluruhan dan bagaimana pergerakan pemerintah mengenai keberlangsungan pembahasan RUU PDP yang sejatinya memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti terkait perlindungan data pribadi saat berselancar di sosial media, dan juga perlindungan data pribadi yang menjadi dasar bagi pemasangan alat pengolah data visual di tempat tersembunyi yang diatur secara singkat melalui UU ITE, masyarakat memerlukan pengaturan secara rinci dan melindungi hak-hak dan privasi yang dimiliki oleh setiap individu. Maka dari berdasarkan penelitian-penelitian yang telah terlaksana sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan fokus yang dilakukan oleh penulis mengenai Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pemasangan Alat Pengolah Data Visual di Tempat Umum Secara Tersembunyi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum *doctrinal* dengan pendekatan secara kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari bahan tertulis berupa UU, dokumen dan buku-buku (Suteki & Taufani, 2020). Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Hukum Responsif menurut Nonet dan Selznick, dimana hal ini dengan memperhatikan beberapa hal yang lebih dari sekedar prosedur dari pemerintah, namun menampung aspirasi dari masyarakat secara langsung

(Sulaiman, 2014). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder (Sugiyono, 2017). Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan dan publikasi penelitian-penelitian terdahulu untuk menambah informasi, mendapatkan landasan teori serta landasan hukum (Ashshofa, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Hukum Pemasangan Alat Pengolah Data Visual di Tempat Umum secara Tersembunyi

Alat pemroses atau pengolah data visual menurut RUU PDP adalah seperangkat alat yang memiliki lensa seperti kamera video dapat digunakan sebagai alat perekam ataupun pengintai pada seseorang di dalam sebuah ruang atau area yang luas termasuk CCTV dan atau alat-alat yang dapat digunakan sebagai *monitoring and surveillance* dan terus mengalami meajuna seiring dengan perkembangan teknologi dengan keakuratan dan akuntabilitas yang terjaga secara stabil. APDV biasanya digunakan pada ruangan dan area tidak terbatas yang mencakup luas seperti pusat perbelanjaan serta area kerja dan didatangi oleh banyak orang, sehingga pemasangan alat tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghindari serta meminimalisir tindak kriminal yang terjadi (Valini, 2019). Pemasangan APDV bagi pemilik pusat perbelanjaan atau area kerja biasanya dilakukan tanpa melalui perizinan yang ketat diakibatkan pemasangan tersebut hanya dipasang oleh seseorang atau sebuah perusahaan terkait area yang ingin dipasang secara pribadi dan tanpa arahan, sebagai bentuk pengawasan terhadap cara kerja karyawan dan atau keamanan area tersebut untuk menghindari kejahatan . Tidak jarang pula beberapa tempat pusat perbelanjaan ataupun area kerja memasang sebuah peringatan bahwa area tersebut telah dilengkapi oleh APDV, untuk meminimalisir terjadinya kejahatan dan niat buruk yang dilakukan (Aprilia & Jacky, 2019). Selain digunakan sebagai alat yang membantu memantau keadaan sekitar, APDV biasanya digunakan sebagai instalasi yang digunakan oleh kepolisian sebagai syarat alat bukti elektronik (*electronic evidence*) (Ramiyanto, 2017), dalam memecahkan suatu kasus, akibatnya bukti yang dihasilkan melalui APDV dianggap dapat digunakan menjadi salah satu bantuan dalam memecahkan kasus kejahatan (Khristanto, 2020).

Peristiwa pemasangan APDV pada tempat yang digunakan sebagai ruang publik, juga tidak menutup kemungkinan APDV dipasang pada tempat yang tidak terjangkau, dan tanpa pemberitahuan dan peringatan yang baik. Hal ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif yang mencuat di tengah-tengah masyarakat (Anggraeni, 2018). Dampak positifnya adalah apabila digunakan pada tempat yang rawan terjadinya kejahatan dan digunakan sebagai sarana bukti dalam peinginvestigasian kejahatan, maka APDV dapat dipergunakan dengan baik dan membantu (Hisbulloh, 2021). Namun, dampak negatifnya adalah apabila instalasi APDV dilakukan secara tersembunyi dan dipergunakan untuk hal yang memiliki niat tersembunyi seperti memasang APDV pada saluran pipa (Teruna, 2022) atau sudut tersembunyi untuk melakukan tindakan asusila, merekam seseorang yang tidak dengan keinginannya untuk direkam saat sedang mengganti pakaian, sedang mandi ataupun sedang melakukan aktivitas yang seharusnya tidak dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan rasa tidak aman dan dapat ditindak sebagai perilaku asusila. Bahkan, apabila hasil rekaman dari orang tidak bertanggung jawab tersebut disebarluaskan dapat menimbulkan di pihak korban yang tidak tahumenahu bahwa dirinya sedang direkam melalui APDV (Nariswari, 2021). Beberapa APDV, memiliki sistem yang lebih canggih dibandingkan dengan kamera biasanya, salah satunya adalah APDV yang menggunakan *wifi* sebagai media penyambung dan perekam sehingga tidak memerlukan listrik, dan dapat diakses secara langsung oleh pemegang server (Welsh & Farrington, 2009).

Pemasangan APDV pada dasarnya dinilai tidak memerlukan perizinan yang ketat, karena selain belum ada perangkat pengaturan yang mengatur terkait hal tersebut. APDV biasanya dipasang secara pribadi oleh pemilik dari tempat umum atau kawasan yang dipasang alat pemroses tersebut untuk terhindarr dari hal yang tidak dikehendaki, selain daripad itu, dalam pengaplikasian instalasi APDV juga ditentukannya tempat umum, tempat umum yang dimaksud di dalam RUU PDP adalah sarana atau area yang telah ditentukan atau diselenggarakan oleh Pemerintah baik perorangan ataupun badan swasta yang digunakan bagi kepentingan dan egiatan masyarakat. Akibat hukum dari pemasangan APDV terhadap perlindungan data pribadi menyebabkan beberapa tindakan yang beragam, seperti tersebarnya data pribadi yang tidak seharusnya menjadi konsumsi publik, melanggarnya privasi seseorang, menyebabkan rasa tidak nyaman, melenceng dari tujuan yang

sebenarnya dan menjadi sarana mengidentifikasi seseorang secara tersembunyi, hal-hal tersebut menjadi sebuah ancaman yang dapat dipidanakan, seperti pelanggaran privasi, dan penguntitan yang pada saat ini diatur oleh KUHP.

3.2 Urgensi Pengesahan RUU PDP sebagai Bentuk Kepastian Hukum terhadap Pemasangan APDV

Perlindungan data pribadi yang mencakup perlindungan privasi di lain sisi mempengaruhi perkembangan banyak hal di bidang digital, termasuk ekonomi suatu negara berikut Indonesia. Hal ini mendorong privasi dan data pribadi disebut-sebut menjadi hal yang penting dalam menjalankan sebuah transaksi elektronik, namun tentu juga dapat menghambat apabila pengguna tidak memiliki kepastian hukum dalam keamanan dan jaminan data pribadinya. Keberlakuan perlindungan ini sangat mempengaruhi banyak hal karena berkenaan dengan hal-hal sensitive seperti data yang tidak seharusnya disebarluaskan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan banyak potensi buruk seperti pengancaman yang merugikan tidak hanya keamanan dan keselamatan pemilik data tersebut, namun, dapat juga digunakan sebagai alat untuk 'memeras' finansial seseorang. Ancaman yang ditimbulkan dari kurangnya perlindungan terhadap data pribadi dan privasi seseorang memiliki hubungan dan korelasi yang lurus dengan kehadiran APDV yang digunakan oleh seseorang pada area yang luas tanpa pemberitahuan dan tersembunyi (Dewi Rosadi & Pratama, 2018).

Semakin majunya perangkat teknologi dan tersebarnya informasi, semakin mudah pula privasi milik seseorang diretas dan diakses oleh orang-orang yang tidak sepatinya tidak memiliki kepentingan dan tidak bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri PDP sudah menjadi bagian dari peraturan yang dikeluarkan, namun akibat kurangnya pemberiak kepastian, perlindungan data pribadi tenggelam di tengah masyarakat (Rumetna, 2018). Pengaturan mengenai data pribadi sendiri belum diatur secara spesifik menjadi sebuah peraturan yang berdiri sendiri, dan hanya tersebar dalam beberapa pasal di dalam UU yang menyusun peraturan lainnya secara khusus (Rizal, 2019).

Urgensi pengesahan RUU PDP semakin digalakkan Krena berpotensi dapat mencederai data pribadi dari pemilik hak tersebut, berkaca pada konsep hak asasi manusia yang diatur oleh negara Indonesia, mendukung bahwa hak-hak yang harus dilindungi semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Kusnadi, 2021). Terlepas dari hal

tersebut, sampai saat ini perangkat pemerintah belum memiliki aturan yang dapat mengatur secara komprehensif dalam penaturan mengenai privasi seseorang, meskipun RUU PDP sudah menjadi wacana yang diselesaikan dan tertuang dalam prolegnas (Parno et al., 2012).

Meninjau dari salah satu aspek, yaitu aspek sosiologis, beragamnya metode manusia memiliki kemampuan bersosial dan tingkatan pendidikan masyarakat mendukung dan menjadikannya pemenuhan hak privasi sebagai hal yang fundamental karena tidak jarang luput dari perhatian terkait pentingnya hak privasi yang dimiliki oleh seorang individu. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya menjaga hak privasi menunjukkan salah satu implikasi pentingnya kehadiran seperangkat aturan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap data privasi tersebut (Wulansari, 2020). Terkait maraknya transaksi dan jasa transportasi elektronik yang sedang digandrungi oleh kawula masyarakat mewajibkan konsumen untuk memberikan data pribadi mereka secara sadar untuk menggunakan jasa tersebut. Hal ini menjadi salah satu pentingnya perlindungan data pribadi agar dalam mengakses dan mengolah data pribadi konsumen juga harus dengan persetujuannya dan harus mempunyai batasan-batasan dalam mengumpulkan data pribadi konsumen. Sehingga, pelaku usaha online dengan mudah mengumpulkan data pribadi milik pengguna jasanya (Wulansari, 2020). Kebebasan seseorang terlebih lagi pemilik jasa online yang dapat dengan mudah memperoleh data pribadi, menimbulkan sebuah keharusan bahwa perlindungan data pribadi memiliki dasar yang mengatur dengan tepat dan memberikan beberapa pilihan untuk melalui persetujuan serta memiliki batasan-batasan dalam mengumpulkan data-data yang bersifat pribadi milik konsumen.

APDV yang ditempatkan pada tempat tersembunyi diatur di dalam RUU PDP pada pasal 22, 52, 53, 62, dan pasal 63. Masing-masing pasal menjelaskan baik pengaturan pemasangan dari APDV dan/atau tindak pidana serta sanksi yang diterima oleh masyarakat apabila melanggar pengaturan yang telah ditentukan. Pada saat ini pengaturan pidana mengenai APDV diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Gultom, 2018), namun, mengenai perlindungan data pribadi sendiri belum diatur secara eksklusif dan masih tertuang pada rancangan undang-undang, sehingga mendorong pemerintah agar segera membahas lebih lanjut mengenai RUU PDP yang telah dirancang sejak tahun

2016, dan resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2019, yang hingga saat ini belum ada kemajuan (Kobrata, 2022). Perlindungan data pribadi terkait APDV yang melindungi data pribadi masyarakat Indonesia belum diatur secara resmi dan hanya tertuang di dalam RUU PDP, di dalam RUU tersebut APDV memiliki beberapa tujuan spesifik dalam pemasangannya seperti dipasang untuk dengan tujuan keamanan dan menghindari kejahatan, digunakan sebagai pengingat dan pencegahan bencana, dan/atau sebagai alat yang mempermudah polisi lalu lintas sebagai penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan serta analisis dan pengaturan Informasi lalu lintas. Pemasangan APDV juga harus menampilkan pemberitahuan, paling sedikit diperingatkan secara lisan mengenai pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di area tersebut, serta tidak boleh dipergunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi seseorang. Ada beberapa kasus terkait pemasangan alat pengolah data visual di tempat umum secara tersembunyi, yaitu “*Syok, Wanita Ini Temukan Kamera CCTV di Balik Pipa Air Kamar Mandi Kosnya*” (Teruna, 2022), “*Model di Surabaya Ini Ngadu ke Polisi Jadi Korban Spy Cam*” (Utomo, 2020) yang setelah dikaji telah melanggar perlindungan data pribadi dan juga menyebabkan perbuatan asusila yang dapat diberikan sanksi karena memasang APDV tersebut sebagai alat untuk mengidentifikasi seseorang dan dipasang tanpa *consent* dari orang yang bergerak di sekitar area yang menjadi cakupan alat pendeteksi tersebut.

Pengaturan pemasangan APDV di tempat tersembunyi belum secara resmi diatur di dalam undang-undang dan baru dituangkan ke dalam rancangan undang-undang, yaitu RUU PDP. Pengaturan APDV tertuang di dalam pasal 22, pasal 52, pasal 53, pasal 62, dan pasal 63. Pada pasal 22, tertuang syarat pemasangan APDV di tempat umum atau layanan fasilitas publik. Isi Pasal 22 ayat (1) dan (2) RUU PDP adalah sebagai berikut:

- (1) *Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum dan/atau pada fasilitas pelayanan publik dilakukan dengan ketentuan:*
 - a. *untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan/atau penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis dan pengaturan Informasi lalu lintas;*
 - b. *harus menampilkan Informasi bahwa pada area tersebut telah dipasang alat pemroses atau pengolah data visual;*
 - c. *tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk pencegahan tindak pidana dan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan beberapa benefit lainnya seperti pencegahan bencana, baik bencana alam ataupun bencana yang dapat merugikan tempat pemasangan APDV tersebut. Selain itu APDV juga dapat dipasang dengan tujuan penyelenggaraan lalu lintas, biasanya terpasang pada tiang lampu lalu lintas (*traffic lights*) yang dapat digunakan sebagai penertiban apabila ada kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas (Aini et al., 2020). Pada pasal 22 juga tertuang bahwa instalasi APDV pada area terpasang harus memuat informasi dan peringatan bahwa area tersebut terpasang alat pemroses atau pengolah data visual, dimana hal ini merupakan hal paling penting dan dapat menjadi suatu informasi yang berguna dan dapat dimaklumi oleh pengunjung atau pendatang yang berada di area tersebut. Pada pasal 22 juga disebutkan bahwa APDV tidak boleh digunakan sebagai alat elektronik yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi seseorang.

Teori Hukum Responsif merupakan teori yang disampaikan oleh Nonet dan Selznick, yang menempatkan undang-undang sebagai sarana untuk mengakomodasi dalam penerimaan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, teori hukum responsif merupakan salah satu teori yang mengedepankan keadilan dan emansipasi publik dengan mendorong sistem pemerintahan untuk memiliki gerakan yang memiliki tujuan yang sama dengan hukum yang dianutnya (Aini et al., 2020). Dalam hal ini, sistem pemerintahan di Indonesia yang termasuk sistem pemerintahan demokratis dan hukum yang bergerak bukan bagian dari politik melainkan suatu hal yang digunakan sebagai acuan politik dan menjadikan negara Indonesia cocok disandingkan dengan teori responsif. Nonet dan Selznick mengemukakan dalam Teori Hukum Responsif, dimana hal ini memperhatikan beberapa hal yang lebih dari sekedar prosedur dari pemerintah, namun menampung aspirasi dari masyarakat secara langsung, mengenai pemahaman masyarakat terhadap pertanggungjawaban negara dalam pemberian edukasi yang tepat dan merata bagi setiap masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dan privasi yang dimilikinya (Sulaiman, 2014). Selain berperan dalam memberikan edukasi yang merata bagi warga negaranya berdasar pada butir-butir pancasila dan menghindari peristiwa yang dapat mengancam keselamatan seorang individu secara moril maupun materiil. RUU PDP mengenai instalasi APDV secara tersembunyi secara tidak langsung telah memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, seperti sanksi yang akan diterima oleh pelanggar, telah dirancang untuk tertuang di dalam pasal 52 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang secara melawan hukum memasang dan/atau mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam dan/atau melanggar perlindungan Data Pribadi”

Kemudian Pasal 62 yang menambahkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memasang dan/atau mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam atau melanggar perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Selain itu, Pasal 63 yang juga membahas mengenai sanksi yang diterima oleh pelaku instalasi APDV secara tersembunyi yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan publik yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Alat pengolah data visual merupakan salah satu alat yang ikut berkembang sejalan dengan majunya teknologi dan zaman yang meningkat, APDV sendiri merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai alternatif media elektronik apabila terjadi tindak kejahatan yang direkam oleh alat ini, dan hal ini dapat digunakan sebagai bukti yang valid di hadapan muka pengadilan. Belum ada peraturan yang secara resmi mengatur mengenai APDV di Indonesia, terlebih lagi hal ini dikarenakan RUU PDP yang belum disahkan, penggunaan APDV di Indonesia hanya diatur dalam hal pelanggaran hukumnya, yaitu pada UU ITE mengenai informasi melalui media elektronik agar dapat dijadikan sebagai bukti atau informasi yang akurat, tidak disebutkan secara spesifik bahwa itu mengatur mengenai APDV dan butir-butir penjelasan tertuang di dalam Pasal 26 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Kekosongan dan kekurangan yang belum tercakup sebagai undang-undang ini menyebabkan rasa tidak aman dan kurangnya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, yang seharusnya menjadi pelindung utama bagi masyarakat Indonesia yang semakin berkembang dengan hadirnya teknologi. Peretasan data pribadi, instalasi APDV yang semakin beragam dan berbagai jenis peristiwa lainnya yang secara teratur belum diatur di dalam UU yang telah menjadi tatanan tetap, menimbulkan rasa kurang percaya yang tidak hanya ditimbulkan kepada sistem pemerintahan namun juga pada perangkat undang-undang yang dianggap ambigu dalam pengaplikasiannya, sehingga memerlukan seorang ahli sebagai penerjemah isi dari butir undang-undang tersebut. Peran RUU PDP pada hal ini diharapkan mampu menjadi pelindung bagi masyarakat terkait perlindungan data pribadi dan informasi terkait privasi di Indonesia yang diukur penting untuk dilakukan pengawasan dan dikelola dengan sebaik-baiknya dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (Sultan et al., 2009).

4. KESIMPULAN

Era digital yang merupakan hasil dari strategi pengembangan yang diciptakan oleh pemerintah mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan didominasi oleh kemajuan globalisasi mempengaruhi sarana yang juga semakin canggih dalam pengaplikasiannya dalam masyarakat, salah satunya adalah *CCTV* yang berperan sebagai Alat Pemroses atau pengolah data visual yang dapat digunakan sebagai alat pengintai jarak jauh yang dapat merekam dan menyimpan memori area yang dipasang ke dalam sebuah kartu pengingat kecil dan/atau dapat disimpan melalui jaringan *wifi* yang tersambung secara langsung bagi individu pemasang alat tersebut. RUU PDP sebagai tonggak dari pemasangan APDV yang telah menjadi bahan pembahasan pemerintah sejak tahun 2016 diharapkan mampu menjadi sebuah kemajuan dan pelindung bagi penyintas yang pernah menjadi korban dari pemasangan *CCTV* di tempat umum secara tersembunyi. Teori responsif milik Nonet dan Selznick juga menyebutkan hubungan perangkat rancangan undang-undang dan sistem pemerintahan seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat dan memberikan rasa keadilan serta emansipasi pada masyarakat setelah atau sebelum kejadian kurang menyenangkan seperti pengintaian dan penyalahgunaan APDV di tempat umum secara tersembunyi dan tanpa pemberitahuan di dalam rancangan undang-undang tersebut terjadi.

Pengaturan pemasangan CCTV belum secara gamblang diatur, namun pemerintah Indonesia memberikan alternatif melalui UU ITE dan KUHP yang mengatur mengenai alat elektronik dan juga penguntitan, sehingga mendorong RUU PDP untuk segera disahkan menjadi undang-undang dan menjadi dasar pelindung bagi masyarakat Indonesia mengenai pemasangan CCTV secara tersembunyi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Z., Hutapea, F., & Ramadhania, N. (2020). *Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Dinas Perhubungan)*. 11, 1–13.
- Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814–825.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804>
- Aprilia, V., & Jacky, M. (2019). Relasi Kuasa dan CCTV di Sekolah Menengah Atas Negeri di Bojonegoro. *Jurnal Paradigma*, 7(4), 1–6.
- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Astuti, D. P. (2022). Penguatan Karakter Generasi Digital Native Ditengah Arus Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 393–399.
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.44949>
- Dewi Rosadi, S., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasidalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Faridi, M. K. (2019). Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, 1(2), 57–61.
<https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1373>
- Gultom, E. K. B. (2018). Bukti Elektronik Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Sistem Pembuktian Pidana Di Indonesia. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 1–6.
- Hadiwijaya, B., & Zahra, A. A. (2014). Perancangan Aplikasi CCTV Sebagai pemantau Ruangan Menggunakan IP Camera. *Transient: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 3(2), 231–236.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/transient.v3i2.231-236>
- Hisbulloh, M. H. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum*, 37(2), 119.
<https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>
- Khristanto, T. A. T. (2020). Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Tanggal 07 September 2016. *To-Ra*, 6(2), 96–222.
- Kobrata, D. (2022). *RUU Pelindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian*.

- Kominfo. (2020). *Bersama Lindungi Data Pribadi Di Platform Digital*. DiskomInfo.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Nariswari, S. L. (2021). *Merasa Jadi Korban Kamera Tersembunyi? Segera Laporkan ke Polisi*. KOMPAS.Com.
- Nurmalasari. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. *Syntax Idea*, 3(8), 1947–1966. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v6i8.1414>
- Parno, P., Yanuar, R., & Gonydjaja, R. (2012). Aplikasi Mobile Cctv Halte Busway Transjakarta Berbasis Android. *Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012*.
- Pertiwi, W. K. (2021). *Cara Mendeteksi Kamera Tersembunyi dengan Ponsel*. KOMPAS.Com.
- Ramiyanto, N. (2017). Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana / Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal Law. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 463. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-486>
- Rizal, M. S. (2019). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 218–227. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>
- Rumetna, M. S. (2018). Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(3), 305.
- Sari, S. P. (2020). Strategi Meningkatkan Penjualan Di Era Digital. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(3), 291–300. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3930698>
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369–384. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>
- Siahaan, H. E. R. (2018). Aktualisasi Pelayanan Karunia di Era Digital [Actualization of Gift Service in the Digital Age]. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 1(1), 23.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (1st ed.). Penerbit Alfabeta.
- Sulaiman. (2014). Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 9(2), 1–16.
- Sultan, M., Aswandi, R., & Muchin, P. R. N. (2009). Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps). *Jurnal Legislatif*, 42–44.
- Susanto. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Perekam Kamera

- Tersembunyi Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016. *Teknologi Informasi ESIT*, XII(01), 91–102.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori dan Praktik)* (1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Teruna, R. (2022). *VIDEO - Syok, Wanita Ini Temukan Kamera CCTV di Balik Pipa Air Kamar Mandi Kosnya*. Serambinews.Com.
- Utomo, D. P. (2020). *Model di Surabaya Ini Ngadu ke Polisi Jadi Korban Spy Cam*.
- Valini, R. (2019). Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum. *Cepalo*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1751>
- Welsh, B. C., & Farrington, D. P. (2009). Public Area CCTV and Crime Prevention: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. *Justice Quarterly*, 26(4), 716–745. <https://doi.org/10.1080/07418820802506206>
- Widiastuti, A. I. (2020). Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Tengah Pandemi COVID-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snhunnes.v6i1.540>
- Wiratama, F. S. (2020). Upaya Sat Reskim Polres Cirebon Kota dalam Rangka Pemanfaatan CCTV Guna Mengungkap Tindak Pidana Curanmor. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(11).
- Wulansari, E. M. (2020). Konsep Perlindungan Data Pribadi sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan terhadap Hak atas Privasi Seseorang di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 265–289.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147–154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>

